

Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan

I. Pendahuluan

A. Umum / Latar Belakang

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) merupakan salah satu kementerian yang ada di Indonesia yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang Komunikasi, dan informatika dalam pemerintahan untuk membeantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selain itu Kementerian Kominfo juga memiliki beberapa fungsi yang diantaranya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika , pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

B. Landasan Hukum

1. Undang – undang RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah
2. Undang – undang RI No 14 Tahun 2008 tentang informasi Keterbukaan Publik
3. Peraturan Pemerintah RI No 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No 13 Tahun 2016 tentang Pemetaan tentang Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informasi.
5. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka Pelaksanaan Rapat Mitra Bidang Informatika pada Bulan Maret Tahun 2021

II. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksanaan Rapat Mitra Bidang Informatika Pada Sub Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar

III. Kendala

Berdasarkan rencana jadwal Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan dasar pada Bulan Maret tahun 2021 terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Belum tersedianya Dana Pelaksanaan Kegiatan
2. Masih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)berbasis Mikro sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Provinsi Banten.
3. Perpanjangan PPKM Berbasis melalui instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid 19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid 19.
4. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443 / Kep 70-Huk / 2021 tentang perpanjangan tahap ketujuh pembatasan Sosial Berskala di Provinsi Banten dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19 (20 Maret 2021 s.d 18 April 2021)

IV. Langkah langkah yang ditempuh

Langkah langkah yang telah di tempuh antara lain :

1. Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan
2. Menyusun Susunan Acara Rapat Mitra Bidang
3. Menetapkan Narasumber
4. Melakukan Koordinasi dengan Dinas / Instansi Kab / Kota Terkait

V. Tindak Lanjut

Menjadwal Ulang pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II

VI. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan ***belum bisa dilaksanakan*** sesuai dengan jadwal yang telah di rencanakan.

VII. Penutup

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

**KEPALA SUB-BAGIAN KESRA
NON PELAYANAN DASAR**

P P T S K

**H. SUBHAN, S.Ag, M.Si
NIP. 19730301 200112 1 003**